



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 420/277/422/TAHUN 2023**

TENTANG

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, pada ayat (3); Dalam hal terjadi perubahan status, maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (penegerian) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan pada ayat (4); Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 888);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Pengalihan aset akibat Penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU ditindaklanjuti pengalihan aset kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Juli 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : 420/217/422/TAHUN 2023
 TENTANG
 PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1.	TK TARBIYATUL ATHFAL	TK NEGERI 1 BARABAI	421.9/239/PD.2/DIK/2019	30312035
2.	TK MURAKATA	TK NEGERI 2 BARABAI	421.9/218/PD.2/DIK/2019	30312052
3	TK HARAPAN INDAH	TK NEGERI 1 BATANG ALAI SELATAN	421.9/008/PD.2/DIK/2018	30312124
4.	TK TUNAS MERATUS	TK NEGERI 1 BATANG ALAI TIMUR	421.9/054/PD.2/DIK/2019	69935387
5.	TK MANTARUNGIN ABUNG	TK NEGERI 1 LIMPASU	421.9/037/PD.2/DIK/2018	30312176
6.	TK YULI	TK NEGERI 1 BATU BENAWA	421.9/134/PD.2/DIK/2019	30312095
7.	TK CEMPAKA KAHAKAN	TK NEGERI 2 BATU BENAWA	421.9/158/PD.2/DIK/2019	30312103
8.	TK PERMATA HATI 2	TK NEGERI 1 HANTAKAN	421.9/055/PD.2/DIK/HTK/2018	69776625
9.	TK SEKATA	TK NEGERI 1 PANDAWAN	503/004-IPSPAUD- TK/PM.PTSP.TK/III/2023	30312062
10.	TK BINA BUDI	TK NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN	421.9/024/PD.2/DIK/2019	30312155
11.	TK PELITA	TK NEGERI 1 LABUAN AMAS UTARA	421.9/246/PD.2/DIK/2019	30312191

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

 AULIA OKTAFIANDI